



SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGRUSAKAN
TANAM TUMBUH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B-42/II/2020/SPKT B/POLDA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**VHYCKY MHOEVIANDRY TANJUNG
NIM. 1700874201460**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2020**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : VHYCKY MHOEVIANDRY TANJUNG
N I M : 1700874201460
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGRUSAKAN
TANAM TUMBUH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B-42/II/2020/SPKT B/POLDA JAMBI

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, November 2020

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

(Hj. Nuraini, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Vhycky Mhoeviandry Tanjung
N I M : 1700874201460
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGRUSAKAN
TANAM TUMBUH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B-42/II/2020/SPKT B/POLDA JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H.)

(Hj. Nuraini, S.H., M.H)

Jambi, November 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Whycky Mhoeviandry Tanjung
N I M : 1700874201460
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGRUSAKAN
TANAM TUMBUH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B-42/II/2020/SPKT B/POLDA JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
	Ketua	
	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H	Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi,
Ketua Prodi Ilmu Hukun,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vhycky Mhoeviandry Tanjung
NIM : 1700874201460
Tempat tanggal lahir : Jambi, 20 Agustus 1981
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan
Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/B-42/II/2020/Spkt B/Polda Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(VHYCKY MHOEVIANDRY TANJUNG)

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/Spkt B/Polda Jambi**”. Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jambi, November 2020

Penulis

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi. 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi. 3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat

Hasil penelitian yaitu sesuai dengan data warkah pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 982 tertanggal 09 Desember 19978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kotamadya Jambi, dan SHM 983 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dan SHM 984 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, awalnya dari 1 (satu) hamparan yang sama beralih ke KMS. Abd. Rachman berdasarkan akta pembahagian harta waris Nomor 378/TLP/SS/1978 tertanggal 20 November 1978 dari Ratusas Sumo di hadapan PPAT sebagai Camat Telanai Pura terdiri dari 4 (empat) ahli waris yaitu KMS. Abd. Somad, KMS. Yasin, KMS. Yusuf, KMS. Abd. Rachman yang dari pembagian harta waris tersebut KMS. Abd. Rachman mendapatkan satu perempat andil yang kemudian satu perempat andil tersebut dipecah oleh KMS. Abd. Rachman menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik. Berdasarkan hal tersebut maka proses penyelidikan dan penyidikan harus di hentikan dan diminta agar masing-masing pihak melakukan uji dokumen dikarenakan masing-masing memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama. Selanjutnya disarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Sertifikat Hak Milik, Pengrusakan, Tanam Tumbuh,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
C. Pelaku Tindak Pidana.....	27
D. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	35
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PENGRUSAKAN TANAM TUMBUH	
A. Pengertian Pengrusakan Tanam Tumbuh	39
B. Bentuk-bentuk Pengrusakan Tanam Tumbuh.....	41
C. Peraturan Tentang Pengrusakan Tanam Tumbuh	42
BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGRUSAKAN TANAM TUMBUH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B-42/II/2020/SPKT B/POLDA JAMBI	
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi	44

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi	52
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Depok

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

R. Suganhdi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: PT.Refika Aditama

Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018, UBELAJ, Volume 3 No 2

H.A.R. Fuad Bafadhal, Dkk., *Sari Kuliah Percobaan, Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*, 1995, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi

Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, 2018, Jakarta: Jala Permata Aksara

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2018, Depok: Rajawali Pers.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Lain-lain

P. Aritonang, Wawancara, Kabagwassidik Diretskrimum Polda Jambi, 28
September 2020

M. Dody Sofwan, Wawancara, Banit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Jambi,
28 September 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa segala sesuatu tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang diatur oleh negara. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk saksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penintesiser atau lebih luas, hukum tentang sanksi.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah hukum pidana peninggalan kolonial Belanda dengan karakternya yang tertulis (*written law*). Secara sosio-histori eksistensi hukum pidana tertulis yang diperkenalkan bersamaan dengan kedatangan Belanda merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Kondisi dan bentuk utama hukum ndonesia pada waktu itu adalah hukum pidana adat yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragam dan berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di Indonesia.

Ketika negara merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan mana yang disebut pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum negara dan aparat penegak hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perseorangan dan korban yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan pelaku.

Hanya polisi yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, hanya jaksa yang berhak melakukan penuntutan dan hanya hakim yang berhak memutus bersalah tidaknya seseorang. Hukum negara dan aparat penegak hukumnya memonopoli semua pelanggaran, dan korban hanya berhak menjadi penonton, tidak boleh masuk ke dalam sistem yang dibuat dan ditentukan oleh hukum negara.

Pada dasarnya, kehadiran hukum tindak pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada rasa kekhawatiran akan ancaman, ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini menyangkut perasaan atau keadaan psikis.¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan

¹ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 2

tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam KUHPidana. Aturan-aturan ini juga terdapat dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan hasil produk pemerintah dalam mensosialisasikan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan “ketentuan-ketentuan dari Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundangan lainnya, kecuali jika undang-undang ditentukan lain.” Berdasarkan aturan ini dimungkinkan, dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan, asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHP.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dasar dari segala norma-norma hukum tersebut berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: “Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengganggu atau merusak barang tersebut.

Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, terlebih lagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang merupakan milik semua orang. Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum mengakibatkan barang tersebut kehilangan fungsi sebagaimana mestinya sehingga orang lain tidak dapat lagi mempergunakannya, baik barang yang rusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya. Selain itu barang yang merupakan bagian dari fasilitas umum apabila dirusak akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang mengingat fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan negara untuk masyarakat luas. Ancaman pidana bagi pelaku perusakan barang diatur didalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 KUHP.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau pengrusakan barang yang diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusak barang. Salah satunya diantaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama-tama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang. Dalam Pasal 406 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkannya, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Pengertian tindak pidana perusakan barang dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 406 KUHP. Perusakan barang adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain.

Pada saat ini banyak sekali tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di sekitar kita. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut beragam. Ada yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, bahkan ada pula yang sampai menimbulkan korban luka. Di Indonesia sendiri telah banyak kasus semacam itu yang diputuskan dalam persidangan. Putusan persidangan tersebut beragam, ada yang diputus pidana, diputus bebas, bahkan ada yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dimana sehubungan dengan itu juga akan dibahas suatu putusan berkenaan dengan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh di wilayah Direktorat Reskrim Polda Jambi yang mana pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kasus yang ditangani, kemudian pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus, dan pada tahun 2019 juga terdapat 3 (tiga) kasus pengrusakan yang terjadi.

Kemudian berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT telah terjadi tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh yang mana dalam perkara ini Saudari Wilia Gunawan sebagai pelapor yang melaporkan Saudara Sotong dan Gemeng sebagai terlapor. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 Saudari Wilia Gunawan sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Danau Sipin RT.40 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi mendapat informasi melalui istri kerabatnya bahwa sebidang tanah miliknya telah dirusak dan dipasang patok tanah dari beton. Setelah mendapat informasi tersebut Saudara Ngadimin yaitu suami dari Saudari Wilia Gunawan mendatangi lokasi, sesampainya disana ia menemukan keadaan tanahnya yang sudah dibersihkan dan dipasang patok beton oleh Saudara Sotong dan Saudara Gemeng, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian yang belum bisa ditafsirkan jumlahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Jika dilihat berdasarkan kronologi diatas maka dapat persangkaan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah yang sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi ?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara *yuridis empiris* tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh dalam laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor; LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

- c. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berawal dari kata selesai. Penyelesaian merupakan suatu proses, cara, perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu atau seperti pemberesan, pemecahan masalah dan lain-lain.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau

keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

3. Pidana

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana.³

4. Pengrusakan

Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yaitu menghancurkan, merusak, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, merusak berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi.⁴

5. Pengrusakan Tanam Tumbuh

Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yaitu dengan menghancurkan, merusak lingkungan dengan membuat sedemikian rupa sehingga

² Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hal.99

³ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 4

⁴ R. Suganhdhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjabarannya*, Surabaya: Usaha Nasional, Hal. 306

lingkungan tersebut kehilangan manfaatnya, tercemar ataupun mengganggu kehidupan yang ada pada lingkungan tersebut.

6. Kepolisian Daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

E. Landasan Teori

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak sama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Secara umum penyelesaian masalah ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁵

Maka dari itu diperlukan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum

⁵ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 No 2, 2018, hal. 144

dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.⁶

F. Metodologi Penelitian

⁶ *Ibid.*, Hal. 146

Suatu penelitian dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami sesuatu. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Penelitian empiris sumber datanya

⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, Hal. 105

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika, Hal.

adalah data primer dan sekunder.⁹

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁰

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini penulis meneliti pada Direktorat Reskrimum Polda Jambi

- 2) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah contoh.¹¹ Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitiannya adalah aparat penegak hukum di wilayah Polda Jambi, karena jumlah populasinya cukup banyak maka penulis mengambil sampel pada bagian Reskrimum Polda Jambi.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹²

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang

⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal.71

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op, Cit*, Hal 147

¹¹ Ishaq, *Op, Cit*, Hal.72

¹² *Ibid.*, hal 147

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini diuraikan menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab jenis-jenis tindak pidana, sub bab pelaku tindak pidana dan sub bab unsur-unsur tindak pidana.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Tanam Tumbuh** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian pengrusakan tanam tumbuh, sub bab bentuk-bentuk pengrusakan tanam tumbuh dan sub bab peraturan pengrusakan tanam tumbuh.

Bab keempat yaitu **Pembahasan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 107

bab, yaitu sub bab proses penyelesaian tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi, sub bab kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap pengrusakan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi, dan sub bab upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap penngruskan tanam tumbuh berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi.

Bab kelima yaitu **Penutup** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini dibuat, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang apa hukum pidana sebenarnya. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namu juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dan *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁵

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 97

¹⁵ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 6

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil.¹⁶ Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan, perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op., Cit*, hal.102

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan, delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda.

Kemudian dalam membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengkalsifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitudalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sarasannya adalah keamanan negara.

Berdasarkan KUHP tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oelh

undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.¹⁷

Kemudian dibedakan atas delik formal dan delik material, delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai sekarang dan didasarkan pada ketentuan Pasal 10-nya diketahui jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana adalah:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Adapun jenis-jenis pidana tersebut di atas dapat diperjelas sebagai berikut

1. Pidana Mati

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal. 58

Pidana mati ini dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat yang diletakkan di leher terhukum dan mengikatkan jerat tersebut pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat si terhukum berdiri (Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Untuk saat sekarang ini pidana mati tidak lagi dilaksanakan dengan penggantungan terhadap si terhukum, melainkan menembak mati si terhukum tersebut sebagaimana diperkuat oleh keterangan R. Soesilo :

Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan pertimbangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres Nomor 2/1964 pelaksanaan pidan mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.¹⁸

2. Pidana Penjara

Mengenai pidana penjara ini ada beberapa kriteria, yaitu :

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara;
- b. Hukuman penjara sementara tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
- c. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hukum sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan;

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 35.

d. Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun (Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

3. Pidana Kurungan

Adapun kriteria dari pidana kurungan ini adalah:

a. Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selamalamanya satu tahun;

b. Pidana kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tempo yang satu tahun itu dilampaui. Adapun isi ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

c. Hukuman itu, sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan (Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

4. Pidana Denda

Kriteria dari pidana denda ini adalah:

a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen;

- b. Apabila dijatuhkan pidana denda atau denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
- d. Dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya satu hari;
- e. Pidana kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- f. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan (Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

5. Pencabutan Beberapa Hak Yang Tertentu

Hak si terhukum pidana yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam undang-undang umum yang lain adalah :

- a. Hak mengambil segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (tentara)
- c. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum

- d. Hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui oleh ayah, oleh negara) dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas atas orang yang lain dari pada anaknya sendiri;
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele atas anak sendiri)
- f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan (Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hak-hak terpidana yang dicabut tersebut di atas diperjelas oleh R. Soesilo sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapat segala jabatan atau jabatan yang tertentu, segala jabatan berarti orang itu tidak boleh sama sekali menjabat jabatan apapun juga, sedang jabatan yang tertentu berarti lamanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam surat keputusan hakim, yang dimaksudkan dengan jabatan yaitu : tugas yang diberikan oleh kekuasaan negara atau bagian dari negara untuk mengerjakan pekerjaan negara atau bagian dari negara;
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata. Yang masuk kekuasaan bersenjata ialah tentara dan pewajib tentara, baik angkatan darat, laut maupun udara serta pegawai polisi bersenjata

- c. Hak pilih *actief* dan hak pilih *passief* anggota DPR Pusat dan daerah serta pemilihan lain-lainnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri;
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri;
- f. Hak untuk mengerjakan pekerjaan yang tertentu. Pekerjaan maksudnya : semua pekerjaan yang bukan pekerjaan negara. Jadi partikulier misalnya dagang, perusahaan, tukang, sopir dan lain-lain.¹⁹

C. Pelaku Tindak Pidana

Berkenaan dengan jenis-jenis pelaku tindak pidana, dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Di samping itu ditambahkan pula dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut : Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.mBerdasarkan rumusan kedua Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas,

¹⁹R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal..55

diketahui bahwa pelaku tindak pidana itu terdiri atas 5 (lima) golongan, yaitu berupa :

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, yang dikenal dengan istilah Plegen.
2. Mereka yang menyuruh orang lain dengan melakukan suatu tindak pidana, istilahnya adalah Doen Plegen.
3. Mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau dikenal dengan istilah Mede Plegen.
4. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau dikenal dengan istilah Uit lokking.
5. Mereka yang membantu melakukan tindak pidana, yang dikenal dengan istilah Medeplichtigheid.

Dari kelima jenis pelaku tindak pidana tersebut di atas, dapatlah diuraikan satu persatu sebagai berikut

1. Plegen (mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana)

Mengenai mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, terjadi beberapa penafsiran dari para sarjana, yang terlihat sebagai berikut :

Menurut Simons yang dimaksud dengan mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana apabila seseorang melakukan sendiri tindak pidana. Artinya tidak ada temannya. Menurut lain sarjana sebenarnya dicantumkan perumusan tersebut di dalam pasal 55 adalah berlebihan tidak perlu dirumuskan begitu ? sebab tanpa perumusan itu kita sudah tahu, yaitu kita pelajari saja tiap-tiap perumusan delik yang dirumuskan oleh Undang-undang, dialah pelaku. Menurut Noyon menafsirkan plegen itu apabila

beberapa orang (lebih dari satu orang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.²⁰

Dari keterangan para ahli tersebut di atas dan disesuaikan dengan rumusan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana, khususnya menentukan mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, maka dapatlah penulis simpulkan mengenai plegen ini adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, karena atas dirinya terpenuhi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Doen Plegen (Mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana)

Dalam hal ini ada dua orang atau lebih pelaku tindak pidana, namun demikian salah satu pelakunya tidak berperan aktif dalam suatu tindak pidana yang terjadi, melainkan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dikehendaknya, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sehingga dua pihak itu adalah :

- a. Salah satu pihak adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.
- b. Pihak lain adalah orang yang melaksanakan suruhan pihak pertama untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal Doen Plegen ini, baru dapat dikatakan memenuhi syarat Undang-undang yang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun pasal-pasal yang menentukan orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah sebagaimana berikut ini.

²⁰H.A.R. Fuad Bafadhal, Dkk., *Sari Kuliah Percobaan, Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 1995, hlm.43.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan rumusan :
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.Pasal tersebut di atas menerangkan bahwa orang gila atau sakit jiwa yang melakukan tindak pidana termasuk atas suruhan orang lain tidak dapat dipidana.

Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan bahwa :
“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Menurut rumusan pasal ini jelas bahwa orang yang melakukan suatu tindak pidana karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain, maka atasnya tidak dapat dipidana.

Dalam Pasal 50 kitab Undang–undang Hukum Pidana merumuskan bahwa :
: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Dari perumusan pasal ini terlihat bahwa orang yang melakukan tugasnya atau melaksanakan ketentuan menurut undang-undang untuk dilaksanakannya, maka apabila tindak pidana, baginya tidak dikenakan ancaman pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merumuskan : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Atas ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan perintah jabatan dari penguasa, bagi pelaku tidak dikenakan ancaman pidana.

Karena tidak dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disuruh untuk melakukannya, maka pertanggung jawaban atas tindak pidana yang terjadi adalah pada orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari keterangan-keterangan mengenai Doen Plegen atau mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, maka dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah lebih dari satu pihak, yang mana pihak pertama adalah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana tetapi untuk mewujudkannya disuruh orang lain, sedangkan pihak lain adalah orang disuruh untuk melakukan kehendak pihak pertama dengan melaksanakan suatu tindak pidana.

3. Mede Plegen (Mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana)

Dalam ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai mede plegen itu tidak diperinci secara mendetil, sehingga untuk memberikan keterangan atau batasan mengenai mede plegen ini dapatlah disimak keterangan Hazewinkel Suringa sebagai berikut : dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu pertama kerjasama yang disadari antara para turut pelaku hal mana merupakan suatu kehendak antara mereka dan kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.²¹

Dari keterangan tersebut, diketahuilah bahwa mede plegen atau mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi syarat-syarat berupa :

²¹ *Ibid.*, hlm.47.

- a. Harus bekerja bersama-sama secara fisik

Ini merupakan bahwa untuk melakukan suatu tindak pidana para pelaku berperan aktif untuk bersama-sama mengerahkan kekuatan badan sendiri-sendiri.

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana

Ini menunjukkan bahwa para pelaku dalam suatu tindak pidana mempunyai suatu kesadaran bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mereka bekerjasama.

Berdasarkan uraian mengenai mede plegen tersebut, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa yang dikatakan pelaku dalam hal ini adalah lebih dari satu orang yang bekerjasama secara fisik dan sadar untuk saling bekerjasama dalam suatu tindak pidana yang dilakukan.

4. Uitlokking (Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana)

Menurut Satochid katanegara yang dimaksud dengan Uitlokking adalah :
“setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang “. ²²

Adapun syarat-syarat dari Uitlokking tersebut menurut H. A.R. Fuad Bafadhal, dkk adalah sebagai berikut :

Pada umumnya Uitlokking itu harus memenuhi 4 (Empat) syarat yaitu :

1. Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

²² *Ibid.*, hlm.50.

2. Dalam hal itu harus digunakan iktiar seperti ditentukan dalam Pasal 55 KUHP.
3. Harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan iktisar tadi
4. Orang itu harus melakukan tindak pidana untuk mana ia digerakkan.²³

Jadi dalam hal ini, dalam suatu tindak pidana baru dikenal adanya istilah Utlokling apabila dalam tindak pidana itu memenuhi unsur-unsur berupa :

- a. Terdapat adanya orang yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana dengan cara menggerakkan orang lain agar terlaksana maksudnya tersebut.
- b. Terdapat orang lain atau pihak lain yang dapat digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Cara menggerakkan harus dengan salah satu daya upaya yang telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 yang merumuskan : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Menurut ketentuan ini daya upaya tersebut berupa :
 - (1) Memberi atau menjanjikan sesuaatu
 - (2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
 - (3) Dengan kekerasan;
 - (4) Dengan ancaman
 - (5) Dengan Penyesatan
 - (6) Dengan memberi kesempatan

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

- (7) Dengan memberi sarana
 - (8) Dengan memberi keterangan
 - (9) Sengaja menganjurkan orang untuk melakukan tindak pidana yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan.
- d. Orang yang digerakkan dengan benar melakukan tindak pidana yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan.

Dari isi Uitlokking tersebut adanya persamaannya dengan doen plegen, yang mana persamaannya adalah terdapat seorang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain. Namun demikian Uitlokking ini dengan Doen Plegen terdapat perbedaannya yang prinsipil sebagai berikut:

- a. Doen Plegen : orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan Uitlokking : Justru orang yang digerakkan itu harus orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Doen Plegen : Tidak ditentukan daya upaya, sedangkan Uitlokking : harus dipergunakan daya upaya, sedangkan Uitlokking : harus digunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, maka yang dikatakan pelaku tindak pidana dalam hal Uitlokking ini adalah lebih dari seorang, dimana pihak pertama yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan dengan cara melakukan salah satu daya upaya, sedangkan pihak lain

yang digerakkan, melaksanakan tindak pidana sesuai yang dikendaki pihak pertama.

5. Medeplichtigeheid (Mereka Yang Membantu Tindak Pidana)

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka medeplichtige dapat dibagi atas dua golongan, yaitu:

a. membantu dari pada kejahatan yang melakukan setiap perbuatan, yang berupa pertolongan, dengan bentuk:

- 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Berupa apapun baik perbuatan pertolongan yang bersifat materil seperti alat-alat untuk melakukan kejahatan maupun yang bersifat idiil seperti penerangan.

b. Membantu dari pada kejahatan yang melakukan setiap perbuatan pertolongan, berupa:

- 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan oleh orang lain
- 2) Iktiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa kesempatan, sarana maupun keterangan.

Dimana perbedaan antara kedua golongan membantu melakukan (medeplichtige) tersebut adalah pada :

- a. Saat
 - pemberian bantuan harus diberikan pada saat perbuatan kejahatan dilakukan orang lain.
 - Jenis membantu melakukan ini harus memberikan perbuatan pertolongannya sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.
- b. Iktiar
 - perbuatan ang berupa pertolongan itu oleh jenis membantu melakukan ini dapat berupa apapun, baik yang berupa materil maupun idiil.

- Akan tetapi perbuatan yang merupakan perbuatan pertolongan itu oleh jenis membantu melakukan ini ditentukan secara limitatif oleh KUHP yaitu harus berupa kesempatan, sarana maupun keterangan.²⁴

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri

²⁴ *Ibid.*, hal.56.

Unsur subjektif, meliputi:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan²⁵

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Pandangan Monitis

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsi pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*). Menurut Simons, dalam pandangan monitis untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalm arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

2. Pandangan Dualistis

²⁵ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Op., Cit*, hal. 11

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Maka, untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat material, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif)

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG PENGRUSAKAN TANAM TUMBUH

A. Pengertian Pengrusakan Tanam Tumbuh

Lingkungan hidup merupakan aset bagi manusia Indonesia dan sebagai aset atau modal dasar pembangunan sewajarnya mendapatkan perlindungan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Lingkungan hidup merupakan milik bersama bangsa sehingga perlindungan dan penjagaannya semestinya dilakukan secara bersama dengan penuh tanggungjawab berdasarkan hukum. Dalam hal ini tanam tumbuh merupakan salah satu bentuk dari lingkungan hidup meliputi, bangunan dan tumbuhan yang berdiri dan hidup dalam suatu lingkungan.

Menurut Supriadi dalam bukunya menyebutkan bahwa lingkungan hidup pada dasarnya merupakan satu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang menentukan. Sedangkan, menurut Munajat Danusaputro, menyatakan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku atau perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia itu berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁶

Jadi menurut kedua pakar tersebut ruagn jasad yang mau ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan pola hidup inilah yang dinamakan lingkungan hidup. Dalam konteks ini lingkungan hidup dan sumber daya alam, harus dikelola dan dimanfaatkan secara hati-hati, hemat, adil dan bertanggungjawab. Penting pula diingat disini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan selain berdemensi pengelolaan sumber daya alam, juga berdemensi pemanfaatan ruang. Suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagai alternatif kegiatan, seperti permukiman, industri, pertanian, dan sebagainya. Kegiatan ini selain dapat menyebabkan adanya konflik penggunaan,

²⁶ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hal. 21

misalnya: perebutan lokasi, tumpang tindih penggunaan, juga dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan lainnya yang berada didekatnya, seperti kebisingan, asap tebal, debu, erosi, turunnya kualitas air, dan lain-lain. Dengan demikian, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan.²⁷

B. Bentuk-bentuk Pengrusakan Tanam Tumbuh

Secara ekologi lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan. Batas-batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan tersebut secara teknis disebut nilai ambang batas, yang pada prinsipnya merupakan ukuran untuk menentukan sejauh mana lingkungan masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya atau berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan tolak ukur secara teknis ilmiah untuk menentukan sejauhmana lingkungan baik atau tidak baik, rusak atau tidak rusak, dan tercemar atau tidak tercemar.

Ukuran atau batas inilah yang dibakukan secara yuridis yang dikenal dengan nama baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan terkait dengan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sedangkan kriteria baku terkait dengan batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup.²⁸

²⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 162

²⁸ *Ibid.*, Hal. 127

Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk pengrusakan tanam tumbuh atau pengrusakan lingkungan hidup di antaranya yaitu:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
- b. Melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
- e. Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa izin
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke wilayah Indonesia
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia
- h. Melakukan pembakaran lahan
- i. Melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
- j. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.²⁹

C. Peraturan Tentang Pengrusakan Tanam Tumbuh

Di kalangan ahli hukum, sampai sekarang masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah “hukum pidana lingkungan” dan “hukum lingkungan kepidanaan”, bahkan kadangkala digunakan secara bergantian tetapi

²⁹ *Ibid.*, Hal. 170

dengan maksud yang sama yaitu aspek pidana dari hukum lingkungan. Menurut Koesnadi, tidak ada istilah hukum pidana lingkungan, yang ada segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrehtelijk milieurecht*).³⁰ Sedangkan, menurut Andi Hamzah, hal ini sesungguhnya tidaklah keliru, menurutnya hukum lingkungan didalamnya terdapat segi-segi kepidanaan, segi-segi administratif, dan segi-segi keperdataan hukum lingkungan. Hukum lingkungan secara keseluruhan meliputi aspek administratif, kepidanaan, keperdataan, internasional, dan aspek-aspek lainnya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kejahatan dibidang ekonomi secara dalam arti luas karena dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luas biasa, juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan biaya pemulihan yang sangat besar. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup tidaklah mudah karena merupakan kejahatan yang terorganisir, juga saling berkaitan dengan pejabat publik yang dengan kekuasaan politiknya melindungi pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinari crime*). Dalam konteks penegakan hukum pidana lingkungan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 ada 24 pasal mengenai ketentuan pidananya, kemudian dalam konteks hukum acaranya yaitu pada UUPPLH No. 32 tahun 2009.³¹

³⁰ *Ibid.*, Hal. 167

³¹ Nomensen Sinamo, *Op., Cit*, hal. 176

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/BP-42/II/2020/SPKT yang masuk ke Direktorat Reskrim Polda Jambi bahwa telah terjadi dugaan pengrusakan tanam tumbuh yang di laporkan oleh Saudari Wilia Gunawam terhadap Saudara Sotong dan Saudara gemeng. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Saudara Ngadimin yang merupakn suami dari pelapor atas nama Wilia Gunawan mendapat informasi melalui istri Saudara Malik melalui Handphone bahwa tanah yang berlokasi di Danau Sipin RT. 40 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi telah dirusak dan telah dipasang patok tanah dari beton, setelah mendapat informasi tersebut Saudara Ngadimin langsung menuju ke lokasi dimaksud dan bertemu dengan Saudara Anwar Roni, Saudara Sotong dan Saudara Gemeng serta beberapa orang yang tidak dikenal disana, dilokasi Saudara Ngadimin menemukan keadaan tanahnya yang sudah dibersihkan dan pohon pisang yang ada sudah ditebas dan

telah dipasang patok tanah dari beton, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian yang belum bisa ditafsirkan dan melaporkan ke Polda Jambi.

Saudari Wilia Gunawan mengaku bahwa tanahnya telah dirusak dengan cara menebang pohon pisang miliknya dan memasang patok beton oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Selanjutnya pada saat ditebas atau dirusak tersebut pak RT.04 atas nama Anwar Roni melihat kejadian tersebut dan melarang saudara Sotong dan Gemeng beserta kawan-kawannya namun tidak didengarkan oleh saudara Sotong dan Gemeng dan tetap melanjutkan pekerjaan dengan merusak tanah milik saudari Wilia Gunawan tersebut.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas maka pelaku diduga melakukan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh menurut Pasal 170 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/110/II/RES.1.1.10/2020/Ditreskrimum pada tanggal 04 Maret 2020, maka tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Wilia Gunawan (Pelapor)
2. Ngadimin (saksi)
3. Anwar Roni (saksi)
4. Halim Als. Pendi (saksi)

5. Hermanto Als. Totong (saksi)
6. Kms Yasika (saksi)
7. Kms Uzer (saksi)
8. Dulpiah (saksi)
9. Ahmad Ridho Sari (saksi)
10. Yenpi Haryanto (saksi)

Proses lidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jambi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi terkait
2. Mengecek ke lokasi di Kelurahan Legok Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi
3. Meminta warkah SHM 471/2002 a.n. Wilia Gunawan dan SHM 982/1978 a.n. Widi rahman ke BPN Kota Jambi
4. Mengumpulkan beberapa dokumen atau surat-surat yang terkait dengan perkara
5. Melakukan pemeriksaan petugas dari BPN Kota Jambi a.n. Yenpi Hariyanto
6. Memberitahukan perkembangan penyelidikan kepada pelapor (SP2HP-A2)
7. Melakukan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang dilaporkan
8. Melaporkan setiap perkembangan penyelidikan kepada pimpinan atau direktur

Kemudian setelah melakukan gelar perkara pada Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB di ruang gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Jambi terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi. Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait terhadap laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT Polda Jambi pada tanggal 17 Februari 2020 dengan pelapor atas nama Wilia Gunawan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Sotong dan atas nama Gemeng, belum ditemukan adanya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh pelapor serta tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung dan barang bukti tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), bahwa perbuatan terlapor atas nama Sotong dan Gemeng belum memenuhi unsur “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidan penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 170 KUHPidana, dalam proses penyelidikan berdasarkan keterangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menggunakan data warkah yang ada di kantor Pertanahan BPN Kota Jambi objek atau lahan dimaksud terindikasi pada objek atau lahan yang sama, dikarenakan sesuai dengan data warkaah pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 982 tertanggal 09 Desember 19978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kotamadya Jambi, dan SHM 983 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dan SHM 984 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura

Kota Jambi, awalnya dari 1 (satu) hampan yang sama beralih ke KMS. Abd. Rachman berdasarkan akta pembahagian harta waris Nomor 378/TLP/SS/1978 tertanggal 20 November 1978 dari Ratumas Sumo di hadapan PPAT sebagai Camat Telanai Pura terdiri dari 4 (empat) ahli waris yaitu KMS. Abd. Somad, KMS. Yasin, KMS. Yusuf, KMS. Abd. Rachman yang dari pembagian harta waris tersebut KMS. Abd. Rachman mendapatkan satu perempat andil yang kemudian satu perempat andil tersebut dipecah oleh KMS. Abd. Rachman menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik tersebut diatas, dan penyidik menyarankan kepada masing-masing pihak untuk melakukan gugatan keperdataan untuk uji dokumen kepemilikan masing-masing karena dalam satu objek atau lahan terdapat 2 (dua) alas hak kepemilikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama AKBP P. Aritonang selaku Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Jambi mengatakan:

“berdasarkan hasil gelar perkara dan penyelidikan belum ditemukan adanya tindakan atau perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Saudara Sotong dan Gemeng, serta tidak adanya bukti-bukti yang kuat yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) maka tim penyidik menyarankan untuk di uji terlebih dahulu secara perdata atas dokumen-dokumen tersebut”³²

Proses lidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jambi yaitu:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi terkait
2. Cek ke lokasi di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

³² P. Aritonang, Wawancara, Kabagwassidik Diretskrimum Polda Jambi, 28 September 2020

3. Meminta warkah SHM 471/2002 atas nama Wilia Gunawan dan SHM 982/1978 atas nama Widi Rahman ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
4. Mengumpulkan beberapa dokumen atau surat-surat yang terkait dengan perkara
5. Melakukan pemeriksaan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi atas nama Yenpi Haryanto
6. Memberitahukan perkembangan petugas penyelidikan kepada pelapor (SP2HP-A2)
7. Melakukan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang dilaporkan
8. Melaporkan setiap perkembangan penyelidikan kepada pimpinan atau direktur

Fakta-fakta hasil penyelidikan yang ditemukan dalam gelar perkara yaitu terhadap lahan yang disengketakan berdasarkan SHM No. 471/2002 a.n. Wilia Gunawan dan SHM 982/1978 a.n Widi Rahman adalah lokasi yang sama. Kemudian, terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilaporkan oleh saudara Wilia Gunawan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur dikarenakan kejadian pada bulan Oktober 2019 dan dilaporkan 17 Februari 2020, terhadap tanaman pisang yang ditebas sudah tumbuh kembali. Setelah melihat dari warkah SHM No. 471/2002 a.n. Wilia Gunawan dan SHM 982/1978 a.n Widi Rahman, bahwa lahan tersebut awalnya benar kepunyaan dari saudara KMS. Abd.Rahman,

Dengan begitu SHM No. 471/2002 atas nama Wilia Gunawan dan SHM No. 982/1978 atas nama Widi Rahman adalah lokasi yang sama. Kemudian terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilaporkan oleh saudari Wilia Gunawan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur dikarenakan kejadian pada bulan Oktober 2019 dan dilaporkan pada 17 Februari 2020, terhadap tanaman pisang yang ditebas sudah tumbuh kembali. Setelah melihat dari warkah SHM No. 471/2002 atas nama Wilia Gunawan dan SHM 982/1978 atas nama Widi Rahman bahwa lahan tersebut awalnya benar kepunyaan dari saudara KMS. Abd. Rachman.

Kemudian hasil yang dicapai setelah masa penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan dan saran peserta gelar
 - a. AKBP P. Aritonang, S.Pd (Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Jambi)
 - 1) Agar masing-masing pihak untuk melakukan uji dokumen, karena mereka masing-masing memiliki dokumen
 - 2) Melakukan mediasi terlebih dahulu, agar melakukan upaya koodinasi
 - 3) Setuju untuk diberhentikan proses penyelidikannya
 - b. AKBP Rudi R. Marpaung, S.Si (Kabagbinops Ditreskrimum Polda Jambi)
 - 1) Agar penyidik melakukan mediasi terhadap para pihak pelapor dan terlapor
 - 2) Sarankan kepada para pihak untuk dilakukan uji keperdataan terhadap alas hak yang dimiliki masing-masing pihak

- 3) Setuju untuk diberhentikan proses penyelidikannya
- c. AKBP Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H (Kasubdit Ditreskrimum)
- 1) Uji kepemilikan objek yang jadi permasalahan
 - 2) Setuju untuk diberhentikan proses penyelidikannya
- d. AKP Cahyono Yudi S (Kanit Subdit I Ditreskrimum)
- 1) Hasil dari paparan penyidik dapat disimpulkan bahwa objek terdapat 2 (dua) SHM
 - 2) Maka sesuai hasil riiksa BPN juga menjelaskan objek tersebut terdapat 2 (dua) SHM
 - 3) Maka perkara ini disarankan untuk diperdatakan
 - 4) Setuju untuk diberhentikan proses penyelidikannya
- e. AKP Khairul Saleh (Panit Wassidik Ditreskrimum)
- 1) Bahwa pengrusakan terjadi pada tahun 2019 dan baru dilaporkan pada tahun 2020
 - 2) Barang bukti yang dirusak tidak ada
 - 3) Tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami
 - 4) Agar dikoordinasikan dengan pelapor untuk dilaporkan ke Pengadilan Negeri tentang hak milik yang sah atas kepemilikan tanah tersebut
 - 5) Setuju untuk dihentikan proses penyelidikannya
- f. IPDA A. Subhakti ES (PS. Panit III Subdit I Polda Jambi)
- 1) Setuju untuk menghentikan penyelidikan
 - 2) Palapor ajukan gugatan perdata sehubungan dengan kepemilikan sebenarnya atas sebidang tanah.

Kemudian berdasarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi bahwa Objek atau lahan yang dimaksud terindikasi pada objek atau lahan yang sama, dikarenakan sesuai dengan data warkah pada SHM 982, SHM 983 dan SHM 984 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi bahwa awalnya dari 1 (satu) hamparan yang sama beralih ke KMS. Abd. Rachman berdasarkan pembagian harta waris dari Ratumas Sumo dihadapan PPAT yang terdiri dari 4 (empat) ahli waris yaitu KMS. Abd. Somad, KMS. Yasin, KMS. Yusuf dan KMS. Abd. Rachman yang mana KMS. Abd. Rachman mendapat andil sebesar satu perempat dan kemudian satu perempat ini dipecah lagi menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, dan penyidik menyarankan kepada masing-masing pihak untuk melakukan gugatan keperdataan untuk menguji dokumen kepemilikan karena dalam satu objek atau lahan terdapat 2 (dua) alas hak kepemilikan.

Sehingga terlapor atas nama Sotong dan Gemeng belum memenuhi unsur “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Sebagaimana pada Pasal 170 KUHPidana dikarenakan tidak ditemukannya barang bukti di tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak ada saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa yang dimaksud.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi

Mengenai kendala yang ditemui oleh tim penyidik Direktorat Reskrim Polda Jambi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh dalam wilayah hukum Polda Jambi. Dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti, faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Sementara itu dalam perkara berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT Polda Jambi tim penyidik mengalami beberapa kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, diantara lain pada faktor hukumnya. Hukum sebagai sesuatu yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga tinggi negara yang sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini mengacu pada Pasal 170 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama AIPDA M. Dody Safwan selaku Banit 1 Subdit II Ditreskrim Polda Jambi mengatakan:

“dari hasil gelar perkara yang dilakukan serta hasil pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa belum adanya bukti yang ditemukan serta tidak adanya saksi yang melihat langsung dugaan tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Saudara Sotong dan Gemeng sehingga

belum memenuhi unsur tindak pidana dan menghentikan proses penyidikan.”³³

Kendala selanjutnya yaitu berdasarkan keterangan pihak saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menggunakan data warkah yang ada bahwa objek atau lahan yang dimaksud memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama yaitu objek atau lahan yang dimaksud terindikasi pada objek atau lahan yang sama sesuai dengan warkah yang ada di kantor BPNN Kota Jambi yaitu pada data warkah SHM No.982 tertanggal 9-12-1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, SHM No.983 teranggal 9-12-1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dan SHM No.984 tertanggal 9-12-1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Tenalaipura Kotamadya Jambi, yang awalnya dari 1 (satu) hamparan yang sama beralih ke KMS. Abd. Rachman berdasarkan akta pembahagian harta waris No.378/TLP/SS/1978 tertanggal 20-11-1978 dari Ratumas Sumo dihadapan PPAT sebagai Camat Telanaipura terdiri dari 4 (empat) ahli waris yaitu KMS. Abd. Somad, KMS. Yasin, KMS. Yusuf, dan KMS. Abd. Rachman yang dari pembahagian harta waris tersebut KMS. Abd. Rachman mendapatkan $\frac{1}{4}$ andil yang kemudian $\frac{1}{4}$ andil tersebut dipecah oleh KMS. Abd. Rachman menjadi 3 sertifikat hak milik tersebut diatas, sehingga tidak ditemukannya barang bukti pengrusakan dan kerugian yang dialami juga tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut maka proses penyelidikan dan penyidikan harus di hentikan dan diminta agar masing-masing pihak melakukan uji dokumen

³³ M. Dody Sofwan, Wawancara, Banit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Jambi, 28 September 2020

dikarenakan masing-masing memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama. Selanjutnya disarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu diantara kedua belah pihak.

C. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B-Polda Jambi

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dijelaskan di atas maka tim penyidik berpendapat bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi serta berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB di ruang gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Jambi terkait terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi, tanggal 17 Februari 2020 pelapor atas nama Wilia Gunawan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Sotong dan atas nama Gemeng, belum ditemukan adanya perbuatan pidana yang diduga dilakukan terlapor serta tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung dan barang bukti yang tidak ditemukan lagi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), bahwa perbuatan pelapor atas nama Gemeng belum memenuhi unsur “Barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” sebagaimana yang termuat pada Pasal 170 KUHPidana.

Maka tim penyidik Polda Jambi menyarankan kepada masing-masing pihak untuk melakukan gugatan keperdataan untuk uji dokumen kepemilikan masing-masing karena dalam satu objek atau lahan terdapat 2 (dua) alas hak kepemilikan. Kemudian berdasarkan tanggapan dan saran para peserta gelas perkara kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara, bahwa terhadap perkara yang dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi, tanggal 17 Februari 2020 pelapor atas nama Wilia Gunawan, maka saran-sarannya meliputi:

1. Agar masing-masing pihak melakukan uji dokumen, karena mereka masing-masing memiliki dokumen
2. Agar penyidik melakukan mediasi terhadap para pihak pelapor dan terlapor
3. Laporan pengrusakan kejadian tahun 2019 dan baru dilaporkan pada tahun 2020
4. Barang bukti yang dirusak tidak ada
5. Tidak diketahuinya jumlah kerugian yang dialami
6. Penyelidik akan menghentikan proses penyelidikan terhadap perkara ini guna memberikan kepastian hukum
7. Menindaklanjuti hasil rekomendasi atau kesimpulan gelar perkara laporan polisi ini
8. Melengkapi administrasi penghentian penyelidikan
9. Melaporkan kepada pimpinan atau direktur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu, Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pengrusakan Tanam Tumbuh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT B/Polda Jambi sebagai berikut:

1. Pada sekira bulan Oktober 2019, saudara Ngadimin (suami dari pelapor atas nama Wilia Gunawan) mendapat informasi melalui istri Saudara Malik melalui Handphone bahwa tanah yang berlokasi di Danau Sipin RT. 40 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi telah dirusak dan telah dipasang patok tanah dari beton, setelah mendapat informasi tersebut Saudara Ngadimin langsung menuju ke lokasi dimaksud dan bertemu dengan Saudara Anwar Roni, Saudara Sotong dan Saudara Gemeng serta beberapa orang yang tidak dikenal disana, dilokasi Saudara Ngadimin menemukan keadaan tanahnya yang sudah dibersihkan dan pohon pisang yang ada sudah ditebas dan telah dipasang patok tanah dari beton, atas kejadian tersebut pelapor mangalami kerugian yang belum bisa ditafsirkan dan melaporkan ke Polda Jambi.
2. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/110/II/RES.1.1.10/2020/Ditreskrimum pada tanggal 04 Maret 2020, maka tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut: Wilia Gunawan (pelapor), Ngadimin (saksi), Anwar Roni (saksi), Halim Roni (saksi), Hermanto Als. Totong (saksi), KMS. Yasika (saksi), KMS. Uzer (saksi), Dulpiah (saksi), Ahmad Ridho Sari (saksi), Yenpi Haryanto (saksi).
3. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait terhadap laporan polisi Nomor: LP/B-42/II/2020/SPKT Polda Jambi pada tanggal 17 Februari 2020 dengan pelapor atas nama Wilia Gunawan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Sotong dan atas nama Gemeng, belum ditemukan adanya perbuatan

pidana yang diduga dilakukan oleh pelapor serta tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung dan barang bukti tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

4. Sesuai dengan data warkah pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 982 tertanggal 09 Desember 19978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kotamadya Jambi, dan SHM 983 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dan SHM 984 tertanggal 09 Desember 1978 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, awalnya dari 1 (satu) hamparan yang sama beralih ke KMS. Abd. Rachman berdasarkan akta pembahagian harta waris Nomor 378/TLP/SS/1978 tertanggal 20 November 1978 dari Ratumas Sumo di hadapan PPAT sebagai Camat Telanai Pura terdiri dari 4 (empat) ahlli waris yaitu KMS. Abd. Somad, KMS. Yasin, KMS. Yusuf, KMS. Abd. Rachman yang dari pembagian harta waris tersebut KMS. Abd. Rachman mendapatkan satu perempat andil yang kemudian satu perempat andil tersebut dipecah oleh KMS. Abd. Rachman menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik.
5. Mengenai kendala yang ditemui oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jambi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh dalam wilayah hukum Polda Jambi. Dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti, faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

6. Kendala selanjutnya yaitu berdasarkan keterangan pihak saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menggunakan data warkah yang ada bahwa objek atau lahan yang dimaksud memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama sehingga tidak ditemukannya barang bukti pengrusakan dan kerugian yang dialami juga tidak diketahui.
7. Berdasarkan hal tersebut maka proses penyelidikan dan penyidikan harus di hentikan dan diminta agar masing-masing pihak melakukan uji dokumen dikarenakan masing-masing memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama. Selanjutnya disarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu diantara kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudia menarik kesimpulan melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang dapat digunakan. Adapun saran penulis yaitu:

1. Agar masing-masing pihak melakukan uji dokumen, karena mereka masing-masing memiliki dokumen
2. Agar penyidik melakukan mediasi terhadap para pihak pelapor dan terlapor
3. Penyelidik akan menghentikan proses penyelidikan terhadap perkara ini guna memberikan kepastian hukum
4. Menindaklanjuti hasil rekomendasi atau kesimpulan gelar perkara laporan polisi ini

